

Bagian kedua belas
Pendaftaran penduduk orang asing tinggal terbatas
Yang mengubah status menjadi tinggal tetap
Pasal 30

kantor kependudukan dan catatan sipil melakukan pendaftaran penduduk orang asing tinggal terbatas yang mengubah status menjadi penduduk orang asing tinggal tetap.

Pasal 31

- (1) Pendaftaran penduduk orang asing tinggal terbatas yang mengubah status menjadi penduduk orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dilakukan oleh kantor kependudukan dan catatan sipil paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin tinggal tetap.
- (2) Pendaftaran penduduk orang asing tinggal terbatas yang mengubah status menjadi penduduk orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penertiban KK dan KTP.
- (3) Pendaftaran penduduk orang asing tinggal terbatas yang mengubah status menjadi penduduk orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Bagian ketiga belas
Pendaftaran kepindahan penduduk orang asing ke luar negeri
Pasal 32

Kantor kependudukan dan catatan sipil melakukan Pendaftaran kedatangan orang asing tinggal terbatas yang mengubah status menjadi penduduk orang asing tinggal terbatas atau orang asing tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 33

- (1) Pendaftaran kepindahan penduduk orang asing ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditentukan.
- (2) formulir yang telah keterangan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh yang bersangkutan di kantor kependudukan dan catatan sipil.
- (3) Pendaftaran kepindahan penduduk orang asing ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Bagian keempat belas
Pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan
Pasal 34

- (1) kantor kependudukan dan catatan sipil melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan;
- (2) penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengungsi;
 - b. penduduk korban bencana.

Pasal 35

Pendataan pengungsi dan penduduk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) huruf a dan b dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun bencana akibat kerusuhan sosial.

BAB IV
PENCATATAN SIPIL

Bagian pertama
Pencatatan kelahiran
Pasal 36

- (1) kantor kependudukan dan catatan sipil melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah:
 - a. mendapatkan persetujuan walikota atau pejabat yang ditunjuk bagi WNI;
 - b. mendapatkan penetapan pengasilan bagi orang asing.
- (3) pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat pencatat sipil dalam register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.
- (4) Kutipan akta kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

Pasal 37

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, pejabat pencatat sipil yang mencatat dan menerbitkan kutipan akta

kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (3) bertanggungjawab memberitahukan hal dimaksud dalam kepada kantor kependudukan dan catatan sipil daerah diwilayah tempat domisili.

- (2) Pencatatan kelahiran bagi anak bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh pejabat pencatat sipil ditempat diketemukannya anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dan bukti-bukti lain yang menguatkan.
- (3) Pencatatan peristiwa kelahiran menggunakan formulir yang ditentukan.

Pasal 38

- (1) Anak dari WNI atau orang asing tinggal terbatas dan tinggal tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia dicatat berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan untuk pemuktahiran biodata.
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran di luar negeri menggunakan formulir yang ditentukan.

Bagian kedua

Pencatatan lahir mati

Pasal 39

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat berdasarkan laporan penduduk paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran .
- (2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan surat keterangan lahir mati.
- (3) Pencatatan peristiwa lahir mati menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Bagian ketiga

Pencatatan perkawinan

Pasal 40

- (1) Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dicatat oleh pejabat pencatat sipil tempat peristiwa perkawinan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan dan dicatat dalam register akta perkawinan serta diterbitkan kutipan akta perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan antar WNA dapat dilakukan oleh kantor kependudukan dan catatan sipil sesuai pedoman yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri dicatat berdasarkan tempat domisili yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan luar negeri serta dicatat dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Bagian keempat

Pencatatan pembatalan perkawinan

Pasal 42

Pembatalan perkawinan yang telah mendapatkan putusan pengadilan dicatat dalam register akta perkawinan dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Bagian kelima

Pencatatan perceraian

Pasal 43

Perceraian yang telah mendapatkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan dari yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Perceraian sebagaimana dimaksud pada pasal 43 pejabat pencatat sipil mencatat pada register akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan, mencabut kutipan akta perkawinan dan menertivkan kutipan akta perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada unit kerja yang mencatat peristiwa perkawinan.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, unit kerja yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada unit kerja yang mencatat peristiwa perkawinan.
- (3) Peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Bagian keenam
Pencatatan pengangkatan anak
Pasal 45

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat pencatat sipil pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dalam bentuk catatan pinggir dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Bagian ketujuh
Pencatatan pengakuan anak
Pasal 46

- (1) Pengakuan anak luar kawin dicatat oleh pejabat pencatat sipil pada register akta pengakuan anak dan diterbitkan kutipan akta pengakuan anak paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan, dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Bagian kedelapan
Pencatatan pengesahan anak
Pasal 47

- (1) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat pencatat sipil dalam register akta perkawinan orang tuanya dan pada register akta kelahiran dalam bentuk catatan pinggir paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan.
- (3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak.
- (4) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Bagian kesembilan
Pencatatan kematian
Pasal 48

- (1) Kantor kependudukan dan catatan sipil melakukan pencatatan setiap kematian dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin atasan pejabat pencatat sipil.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Pasal 49

- (1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) dilakukan oleh pejabat pencatat sipil dalam register akta kematian dan sebagai catatan pinggir dalam register akta kelahiran yang bersangkutan seta diterbitkan kutipan akta kematian.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, kependudukan dan catatan sipil daerah menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada kependudukan dan catatan sipil daerah di wilayah tempat domisili.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Pasal 50

- (1) Kematian WNI di luar negeri dicatat oleh kantor kependudukan catatan sipil berdasarkan laporan keluarga paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam pada bank data kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan kematian orang asing, dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Pasal 51

- (1) Kematian orang asing tinggal tetap dan tinggal terbatas diluar negeri dicatat oleh kantor kependudukan dan catatan sipil tempat domisili yang bersangkutan berdasarkan laporan keluarga paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak kedatangan.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam pada bank data kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan kematian orang asing, dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Bagian kesepuluh

Pencatatan perubahan nama

Pasal 52

- (1) Perubahan nama kecil di catat setelah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan
- (2) Pencatatan perubahan nama keluarga di catat setelah mendapatkan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di catat oleh pejabat pencatat sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (4) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Bagian kesebelas

Pencatatan peristiwa penting lainnya

Pasal 53

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dilaporkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di catat oleh pejabat pencatat register dan kutipan akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Bagian kedua belas
Pencatatan peristiwa penting lainnya
Pasal 54

- (1) Akta catatan sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Pencatatan pembatalan akta yang telah mendapatkan putusan pengadilan dilaporkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan.
- (3) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di catat dalam register akta dan direkam dalam bank data kependudukan dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Bagian ketiga belas
Pencatatan perubahan kewarganegaraan
Pasal 55

- (1) Pencatatan perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan/pengesahan.
- (2) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di catat oleh pejabat pencatat sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Pasal 56

- (1) Data perubahan kewarganegaraan yang diterima dari perwakilan republik indonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat oleh pejabat pencatat sipil pada akta-akta catatan sipil.
- (2) Pencatatan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Pasal 57

Kantor kependudukan dan catatan sipil daerah mencabut dokumen KTP dan KK penduduk yang merubah status kewarganegaraan indonesia menjadi warga negara asing.

BAB V
BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian kesatu

Pengadaan

Pasal 58

- (1) Pengadaan blanko dilakukan oleh kantor kependudukan dan catatan sipil dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin percetakan dokumen sekuriti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum pengadaan blanko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapatkan nomor registrasi blanko dari depdagri.

Bagian kedua

Pengisian data

Pasal 59

Pengisian elemen data pada blanko KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Register Akta serta Kutipan Akta Catatan Sipil dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SIAK.

Bagian ketiga

Pembukuan penggunaan blanko

Pasal 60

- (1) Kantor kependudukan dan catatan sipil menyelenggarakan pembukuan pencetakan seta penggunaan blankok setiap bulan.
- (2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pada menteri dalam negeri melalui gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Nama dan alamat perusahaan percetakan yang melakukan pencetakan blanko;
 - b. Jumlah blanko yang dicetak;
 - c. Jumlah dokumen yang diterbitkan.

BAB VI
PENATAAN PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 61

- (1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan catatan sipil.
- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 62

- (1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Catatan Sipil.
- (2) Pengelolaan dokumentasi register Akta Catatan Sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan Register Akta Catatan Sipil.
- (3) Dokumen Register Akta Catatan Sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 63

- (1) Lurah menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya pada Camat secara Reguler.
- (2) Camat menghimpun laporan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Walikota secara reguler.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan disampaikan oleh Camat dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur secara reguler.

Pasal 64

Tatacara pendaftaran penduduk yang meliputi pengajuan pendaftaran pelaporan, penyelesaian serta bentuk dan isi formulir yang diperlukan dalam kerangka pendaftaran penduduk ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 65

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 66

- (1) Biaya Penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi penduduk dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Untuk biaya penerbitan dokumen dapat dipungut biaya, kecuali penerbitan Akta Kelahiran tidak terlambat.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

- (1) Dalam hal daerah terjadi keadaan yang luar biasa, sehingga daerah atau sebagian daerah dinyatakan dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer atau keadaan darurat sipil, maka Pejabat Sipil yang ditunjuk diberi kewenangan membuat surat keterangan tentang Peristiwa penting dan Peristiwa Kependudukan
- (2) Surat Keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan dokumen penduduk.
- (4) Dalam hal keadaan daerah sudah dinyatakan pulih, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil saktif memberikan pelayanan kepada penduduk untuk melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 68

Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk bagi pengungsi dan penduduk korban bencana diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan yang mengatur tentang pencatatan akta kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu, tidak dipungut biaya mulai tahun 2007.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di K E D I R I
pada tanggal

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

H. A. MASCHUT

Diundangkan dalam lembaran daerah kota kediri tahun 2006
Seri D pada tanggal 17 juni 2006 nomor 2/D

Diundangkan dikediri
Pada tanggal 17 juni 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

H.M ZAINI
NIP. 510 050 353

Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
 KOTA KEDIRI**

AGUS WAHYUDI,SH. M.si
 Nip. 510 095 247

**PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
 NOMOR 8 TAHUN 2006**

**T E N T A N G
 PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
 PENCATATAN SIPIL**

I UMUM

Pada hakekatnya sistem administrasi kependudukan adalah merupakan sub sistem dari sistem administrasi Negara, yang mempunyai peranan dalam penyelenggaraan Pemerintah dan Pelaksanaan Pembangunan.

Sistem administrasi kependudukan itu sendiri terdiri atas 3 (tiga) sub sistem yaitu : sub Sistem pendaftaran penduduk, sub sistem pencatatan sipil dan sub sistem pencatatan pengelolaan informasi kependudukan.

Sejalan dengan arah kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan maka pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai pilar dari administrasi kependudukan perlu diatur dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, maka kewenangan daerah di bidang Kependudukan khususnya di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil mengalami perubahan yang cukup mendasar, sehingga perlu diadakan penyesuaian dan penataan kembali disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan perkembangan sosial masyarakat.

Sejalan dengan itu dalam rangka penerbitan penyesuaian dan upaya peningkatan pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dibawah pembinaan, pengawsan dan pengendalian dari Pemerintah Daerah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pada prinsipnya dalam pelayanan penduduk perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk merasa mendapat pelayanan yang memuaskan.

Mengingat begitu luasnya cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk memperkuat kedudukan Kelurahan perlu dibantu oleh tenaga regirter yang diangkat oleh Walikota dari PNS yang memenuhi persyaratan, sesuai ketentuan yang berlaku, bertugas untuk melakukan pendaftaran penduduk, memberikan surat keterangan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.

Pasal 3

Ayat (2) Yang dimaksud dengan memverifikasi adalah melakukan pemeriksaan tentang kebenaran laporan, yang dimaksud Memvalidasi adalah memproses menurut cara yang semestinya atau yang berlaku tentang kebenaran data.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) Masa berlakunya KTP selama 5 (lima) tahun dapat diperbaharui dengan penerbitan KTP baru sesuai dengan tanggal dan bulan kelahiran.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1) Perkawinan bagi yang bukan beragama islam yang dimaksud dalam pasal ini adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) Yang dimaksud dengan blanko dokumen penduduk adalah meliputi blanko KK, KTP dan blanko akta catatn sipil.
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas

